



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 23 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se NTB
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTB
3. Pegawai ASN Pusat di Daerah
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 060/ 377 /ORG

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI MASA LIBUR PANJANG DAN CUTI BERSAMA MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Memperhatikan hasil rapat koordinasi secara *virtual* melalui *video conference* yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM - Prof. Dr. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, tanggal 21 Oktober 2020 hal Libur Panjang dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW., dan sesuai Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/156/ORG, tanggal 17 April 2020 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bahwa Hari Libur Nasional Tahun 2020 tanggal 29 Oktober 2020 (Maulid Nabi Muhammad SAW) dan Cuti Bersama Tahun 2020 tanggal 28 dan 30 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, diminta kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) se NTB agar :

1. Mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19 kepada masyarakat (menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan) dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Pegawai ASN dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah;
3. Apabila ASN dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka harus terlebih dahulu melakukan *Rapid Test Antigen* atau Swab pada H-1 sebelum berangkat dan setelah pulang dari perjalanan;
4. Bila hasil tesnya dinyatakan reaktif atau positif Covid-19, pegawai ASN membatalkan melakukan perjalanan dan melakukan isolasi mandiri serta melaporkan kepemimpinan perangkat daerah masing-masing;
5. Mensosialisasikan *tagline* berlibur aman, nyaman dan tanpa kerumunan dengan keluarga di rumah saja;
6. Menyampaikan informasi positif dan benar (bukan *hoax*) kepada masyarakat tentang Covid-19 melalui media sosial masing-masing dan media sosial resmi perangkat daerah;
7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan koordinasi dan pengawasan dengan aparat keamanan dalam rangka penegakan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Peringgal.